



PASCASARJANA
UNDANA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

2026 - 2030

SOP TINDAK LANJUT HASIL
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT



72. SOP TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen :
	TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Terbit : No. Revisi :

1. Tujuan

Pedoman SOP ini bertujuan untuk mengatur prosedur mengatur tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat di Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana.

3. Definisi

Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan oleh tim pelaksana PkM dalam memastikan semua luaran hasil PkM dapat tercapai sesuai target yang tercantum dalam Disertasi.

4. Pengguna

Dosen dan Pihak yang terkait

5. Prosedur

Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan ketentuan:

- Kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam beberapa bentuk.
- Pengusul bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat
- Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan kepada LP2M
- Ketua tim wajib menindak lanjut hasil pengabdian dalam bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat.

Prosedur Tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat:

a. Publikasi Ilmiah

- Tim pelaksana PkM wajib melaporkan luaran PkM kepada Pimpinan Pascasarjana
berupa publikasi ilmiah dalam bentuk surat pernyataan yang berisidat diridan bukti publikasi.
- Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian kepada masyarakat, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia online). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk fulltext disertai URL jurnal dan repository artikel.

b. Buku Ajar

- Tim pelaksana melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa buku ajar ke pimpinan Pascasarjana dalam bentuk surat pernyataan yang berisidat diridan bukti buku ajar
- Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian, judul buku ajar, ISBN.

c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- Tim pelaksana melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa HKI ke pimpinan Pascasarjana dalam bentuk surat pernyataan yang berisidat diridan bukti HKI.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. D

ata HKI yang disampaikan meliputi nama dosen, perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI. (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI.

d. Teknologi Tepat Guna (TTG)

- 1) Tim pelaksana melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa TTG ke pimpinan Pascasarjana dalam bentuk surat pernyataan yang beris data diri dan bukti TTG.
- 2) Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skimpengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian, judul teknologi tepat guna.

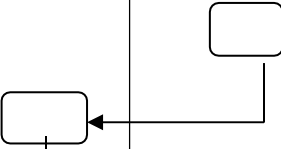
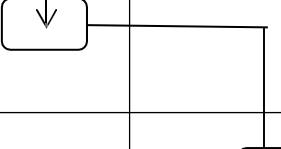
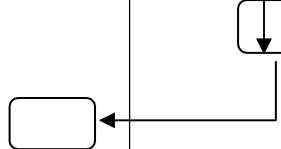
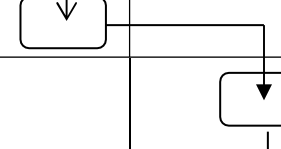
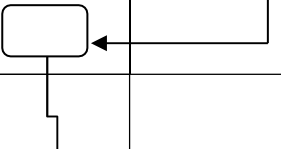
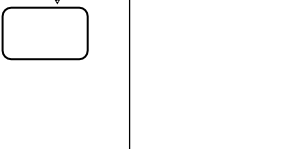
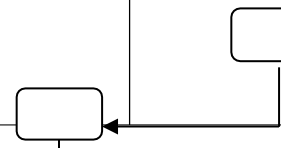
Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pengabdian kepada masyarakat:

- a. Evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh pimpinan Pascasarjana dengan memperhatikan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- b. Dekan memimpin Rapat Evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir kegiatan.
- c. Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Dekan menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat berikutnya
- e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada dekan sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
- f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Dekan kepada Ketua tim pelaksana PkM

6. Referensi

- a. Kebijakan akademik Universitas Nusa Cendana.
- b. Standar Akademik Universitas Nusa Cendana
- c. Sistem Penjaminan Mutu Universitas Nusa Cendana

7. Bagan Alir/Flow Chart

No	Uraian	Pelaku yang Terlibat		Dokumen	Waktu
		Pascasarjana	Dosen pelaksana PKM		
1	Publikasi ilmiah a. Tim Pelaksana melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah ke Pascasarjana.			Artikel Jurnal disertai URL jurnal dan repository artikel.	
	b. Publikasi artikel dilakukan pada jurnal cetak maupun elektronik yang ber- ISSN dan sedapat mungkin terakreditasi Sinta				
2	Buku Ajar a. Tim pelaksana melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa buku ajar ke Pimpinan Pascasarjana dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar			Surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar dan Hard copy Buku Ajar	
	b. Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian, judul buku ajar, ISBN.				
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) a. Tim pelaksana PKM melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat berupa HKI ke Pimpinan Pascasarjana			Sertifikat HKI	
	b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen.				
4	Teknologi Tepat Guna (TTG) a. Tim pelaksana melaporkan				luaran pengabdian kepada

masyarakat berupa TTG ke
pimpinan Pascasarjana

dalam bentuk surat
pernyataan

Surat pernyataan
yangberisidata diridan
buktiTTG

No	Uraian	Pelaku yang Terlibat		Dokumen	Waktu
		Pascasarjana	Dosen pelaksana PKM		
	yangberisidata diridan buktiTTG.				
	b. Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim pengabdian kepada masyarakat, tahun pengabdian, judul teknologi tepat guna.				